

# Analisis Makna Teks Sastra dan Etika dalam Konteks Filsafat dan Sastra

Wahyudi Setiyawan<sup>1</sup>, Kelik Wardiono<sup>2</sup>, Absori<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia  
Email: wardionokelik1@gmail.com

**Abstrak**– Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna teks sastra dan etika dalam konteks filsafat dan sastra. Penelitian ini melibatkan pendekatan strukturalisme sastra dan pendekatan resepsi sastra untuk memahami makna yang terkandung dalam teks sastra, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami makna yang terserap dari teks sastra secara mandiri, terlepas dari pengarang dan waktu penulisannya. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa sastra dapat menjadi corong filsafat dalam menyentuh masyarakat, sehingga sastra dapat menjadi penghubung antara filsafat dan masyarakat. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara teks sastra, etika, dan filsafat. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang makna teks sastra dan implikasinya terhadap nilai-nilai etika dan filsafat. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang analisis makna teks sastra dan etika dalam konteks filsafat dan sastra, serta pentingnya memahami hubungan antara sastra, etika, dan filsafat.

**Kata Kunci:** Makna Teks Sastra, Etika dalam Sastra, Filsafat dalam Sastra, Pendekatan Strukturalisme Sastra, Pendekatan Resepsi Sastra

**Abstract**– Abstract– This research aims to analyze the meaning of literary and ethical texts in the context of philosophy and literature. This research involves a literary structuralism approach and a literary reception approach to understand the meaning contained in literary texts. This research highlights the importance of understanding the meaning absorbed from literary texts independently, regardless of the author and time of writing. Apart from that, this research also emphasizes that literature can be a mouthpiece for philosophy in touching society, so that literature can be a link between philosophy and society. This research provides a deeper understanding of the relationship between literary texts, ethics, and philosophy. In this context, this research contributes to expanding understanding of the meaning of literary texts and their implications for ethical and philosophical values. Overall, this research provides new insights into the analysis of the meaning of literary and ethical texts in the context of philosophy and literature, as well as the importance of understanding the relationship between literature, ethics and philosophy.

**Keywords:** Meaning of Literary Texts, Ethics in Literature, Philosophy in Literature, Literary Structuralist Approach, Literary Reception Approach

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beranekaragam. Salah satu sumber daya alam tersebut yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah sapi potong. Data yang diperoleh oleh penulis dari badan Pusat Statistik Nasional, data populasi sapi potong menurut Provinsi tahun 2009-2017, pada tahun 2017 jumlah sapi potong di Indonesia sebanyak 16.599.247 sapi potong dengan dengan jumlah produksi daging pada tahun 2017 sebesar 531 756.98 ton. Kekayaan Indonesia akan sapi tersebut oleh masyarakat dimanfaatkan dengan membuka rumah potong hewan (RPH) dengan berdasarkan data hasil updating DPP dan DNRT 2017, menunjukkan jumlah RPH dan TPH di Indonesia adalah 1.201 yang tersebar di 34 provinsi dan 45 persen RPH/TPH terdapat di Pulau Jawa yakni sebanyak 527 RPH/TPH [1].

Dengan banyaknya rumah tangga yang memiliki sapi tersebut ternyata banyak juga pelaku usaha yang menginginkan keuntungan yang lebih besar dengan melakukan pembelian sapi yang mengalami keracunan, gangguan metabolisme, diare[2], dan atau karena berbagai hal lainnya yang menyebabkan sapi tersebut mati atau sapi yang digelongsong yang perbuatan tersebut akan memberikan nilai keuntungan yang diperoleh oleh oknum akan semakin besar[3].

Pengaturan jaminan keamanan peredaran daging di dalam ajaran agama Islam hal ini diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, kemudian di dalam hukum positif Indonesia. Terkait dengan hal tersebut telah diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Peraturan Kepala BPOM No.14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan[4],[5].

Walaupun ada beberapa peraturan yang telah mengatur terkait dengan keamanan daging sapi, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak oknum yang menjual daging yang tidak aman dan sehat seperti dalam Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Pe-ternakan dan Kesehatan Hewan) dimana pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yaitu mengangkut sebanyak 300 kg daging yang merupakan daging sapi gelonggongan dengan ciri-ciri fisik daging terlihat basah dengan kandungan air berlebih[6].

Hal tersebut perlu diteliti sebab keamanan pangan bagi produsen dan konsumen sangat penting karena daging sapi yang tidak aman dan sehat dapat mengakibatkan bahaya dan atau timbulnya penyakit dan berbahaya (food-borne diseases). Oleh karena itu, diperlukan upaya penegak hukum yang tegas karena peredaran makanan yang baik dan aman berarti turut serta meningkatkan terwujudnya kesejahteraan negara. Sementara itu, pengaturan di dalam peraturan-peraturan yang ada belum memberikan pengaturan yang jelas baik terkait dengan penegakan hukum yang harus dilakukan ataupun penggolongan daging aman dan sehat tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan penegakan hukum belum memadai atau sesuai dengan ekspektasi yang akhirnya berdampak kepada perlindungan konsumen untuk memperoleh daging yang sehat[7].

Berdasarkan deskripsi tentang problematika penelitian di atas, maka masalahnya dirumuskan: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali, (2) Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi berbasis kesadaran hukum masyarakat? . Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasi perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali dan konsep perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi berbasis kesadaran hukum masyarakat[8].

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mendasarkan metode pendekatan non-doktrinal kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan penyebaran kuisioner, wawancara dilakukan kepada masyarakat Boyolali dan Dinas Pertenakan Boyolali, Dinas Kesehatan Boyolali dan Kepolisian Reserse Boyolali, penyebaran kuisioner dengan mengambil sampel di Boyolali sebanyak 266 responden yang setiap responden mewakili kelurahan yang ada di masing masing kecamatan yang berjumlah 19 kecamatan dan 266 desa, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan penyebaran kuisioner dengan media cetak dan kuesioner melalui google form. Dasar penentuan re-sponden ini dipilih oleh penulis secara acak dan diprioritaskan bekerja sebagai petani, dengan demikian penulis dalam melakukan penyebaran kuisioner dilakukan ke daerah persawahan atau perkebunan yang tersebar di Kabupaten Boyolali dengan landasan mayoritas petani pernah memelihara sapi atau setidaknya pernah mengkonsumsi daging sapi, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (Meat Cutting Plant).

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan penafsiran data. Untuk membahas hasil penelitian ini penulis menggunakan teori kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang diteliti disini adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali,

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwujudan hak atas kesehatan bisa dicapai dengan beberapa pendekatan yang beragam contohnya pembentukan kebijakan-kebijakan kesehatan atau pelaksanaan program-program yang dibentuk oleh World Health Organization (WHO) atau adopsi instrument hukum. Penulis merujuk peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) yang akan menjadi tolak ukur penelitian dalam menjawab perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali. Dalam upaya memperoleh data dilakukan observasi dan wawancara terhadap 10 pengusaha sapi di Kabupaten Boyolali yang hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut:

: Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

X : Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

Ketentuan Peredaran Daging Sapi

1. Persyaratan Rumah Potong Hewan
  - a. Lokasi (Pasal 6)
  - b. Persyaratan sarana pendukung (Pasal 7)
  - c. Persyaratan tata letak, desain dan konstruksi (Pasal 8)
  - d. Persyaratan peralatan (Pasal 29)
2. Persyaratan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Pasal 30)
  - a. Lokasi (Pasal 31)
  - b. Persyaratan sarana pendukung (Pasal 32)

- c. Persyaratan tata letak, desain dan konstruksi dasar (Pasal 33)
- d. Persyaratan peralatan (Pasal 34)
3. Persyaratan *Higiene* dan Sanitasi (Pasal 35)
  - a. Peralatan mencuci sepatu boot (Pasal 35 ayat 3)
  - b. Fasilitas cuci tangan (Pasal 35 ayat 4)
  - c. Fasilitas mencuci pisau (Pasal 35 ayat 6)
  - d. Tidak menggunakan bahan kimia berbahaya (Pasal 35 ayat 7)
  - e. Dilakukan proses pembersihan dan desinfeksi pemotongan daging (Pasal 35 ayat 8)
  - f. Kebersihan lingkungan (Pasal 35 ayat 9)
4. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Pasal 37)
  - a. Penerapan kesehatan hewan di RPH (Pasal 37 ayat 2 huruf a)
  - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*ante-mortem inspection*) (Pasal 37 ayat 2 huruf b)
  - c. Pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (*Stunning*) (Pasal 37 ayat 2 huruf c)
  - d. Pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas (*Post-mortem inspection*) (Pasal 37 ayat 2 huruf d)
  - e. Pemeriksaan pemenuhan persyaratan *hygiene-sanitasi* pada proses Produksi (Pasal 37 ayat 2 huruf e).
5. Izin mendirikan rumah potong hewan dan izin usaha pemotongan hewan (Pasal 38)
6. Sumber daya manusia (Pasal 41)  
Dari tabel di atas diperoleh penjelasan yaitu sebagai berikut:

### 1. Persyaratan Rumah Potong Hewan

Dari data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa hanya satu pelaku usaha di Boyolali yang memenuhi persyaratan tersebut yaitu Ndakir, selain itu pelaku usaha lain ada yang sepenuhnya tidak sesuai dan ada yang beberapa yang tidak sesuai dan sudah ada yang sesuai. Meskipun tidak sesuai operasional, rumah potong hewan ini tetap berjalan dengan rutinitas seperti biasanya padahal seperti misalnya peralatan yang tidak mendukung atau korosif akan menyebabkan mutu daging tidak sehat dan aman karena ter-kontaminasi dengan peralatan yang tidak sehat tersebut

### 2. Persyaratan Unit Pelayanan Daging

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis hasilnya dari beberapa ketentuan mengenai persyaratan tata letak, desain dan konstruksi yang mendukung, tidak ada pelaku usaha di Kabupaten Boyolali yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan.

### 3. Persyaratan Higiene dan Sanitasi

Dari data yang diperoleh hanya pelaku usaha Ndakir dan Ahmadi yang telah sesuai dengan ketentuan tersebut, hal ini menunjukkan apabila mayoritas pelaku usaha lain tidak memperhatikan persyaratan higiene dan sanitasi, padahal sebagaimana yang telah di-urikan sebelumnya ketentuan ini akan mempengaruhi kesehatan konsumen karena daging yang dihasilkan tersebut.

### 4. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dari data yang diperoleh pada kenyataannya tidak ada satu pun pelaku usaha yang dilakukan observasi memenuhi ketentuan tersebut.

### 5. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan


Dari data yang diperoleh penulis penulis dari 10 pelaku usaha di Kabupaten Boyo-lali hasilnya 6 pelaku usaha memiliki izin sementara 4 lainnya tidak memiliki izin usaha.

### 6. Sumber Daya Manusia


Data yang diperoleh penulis hasilnya tidak ada satupun pelaku usaha yang memenuhi ketentuan ini, seluruhnya hanya memiliki tenaga ahli di dalam pemotongan hewan akan tetapi untuk dokter hewan tidak dimiliki.

Hasil kuesioner yang disebarakan kepada responden terkait dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali yaitu dengan memperhatikan beberapa aspek teori kesadaran hukum yaitu meliputi:


### 1. Pengetahuan Hukum



Gambar 1. Grafik Penjualan Sapi Diatur oleh Hukum




Gambar 2. Grafik Penjualan Daging Sapi Diatur di dalam Peraturan Perlindungan




Gambar 3. Grafik Penegakan Hukum terhadap Daging Sapi yang Sehat dan Aman

Dari data yang diperoleh oleh penulis kepada 266 Responden dengan mengajukan pertanyaan mengenai pengetahuan hukum hasilnya lebih dari 50 % masyarakat setuju atau sangat setuju, sementara itu di bawah 50 % masyarakat tidak setuju, hal ini menunjukkan apabila pengetahuan masyarakat hukum tergolong baik, akan tetapi hal ini juga menjadi kekurangan karena setuju tidak lebih dari 60 % rata-rata. Dengan demikian, masih ada sebanyak 40 % masyarakat di Kabupaten Boyolali yang tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai peredaran daging sapi Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, dari 40 % masyarakat yang tidak setuju menunjukkan korelasi yang sesuai dengan bentuk perlindungan hukum yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, hal ini dikarenakan pemahaman hukum masyarakat mengenai daging sehat dan aman oleh masyarakat masih sangat kurang dan minim.


## 2. Pemahaman Hukum



Gambar 4. Grafik Penjualan dan Pembelian Sapi yang Tidak Aman dan Sehat




Gambar 5. Grafik Penjualan Daging Sapi yang Tidak Aman dan Tidak Sehat Dapat




Gambar 6. Grafik Setiap Konsumen Mempunyai Hak untuk Memperoleh Daging Sapi yang Sehat dan Aman

Dalam hal ini data yang diperoleh dari 266 responden hasilnya pemahaman hukum lebih dari 60 % rata-rata masyarakat setuju dengan demikian masih ada sebanyak 40 % masyarakat di Kabupaten Boyolali tidak mengetahui pengetahuan hukum mengenai peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali. Pemahaman hukum ini sangat penting dikarenakan akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam melakukan pembelian daging sapi. Data yang disebutkan tersebut menunjukkan apabila pemahaman hukum masyarakat masih banyak yang tidak paham hal ini ditunjukkan dengan masih ada 40% masyarakat yang tidak paham mengenai hukum mengenai peredaran daging sapi. Hal ini akan mengakibatkan tingkat perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah rendah.


### 3. Sikap Hukum




Gambar 7. Grafik Penjualan Sapi yang Tidak Aman dan Sehat Wajib Dikenai Sanksi




Gambar 8. Grafik Pembelian Sapi yang Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Wajib Dikenai Sanksi




Gambar 9. Grafik Penjualan Daging Sapi yang Tidak Aman dan Tidak Sehat Wajib Dikenai Sanksi




Gambar 10. Grafik Sanksi bagi Pelaku Penjualan Daging Sapi yang Tidak Sehat dan Aman Berupa Pidana



Gambar 11. Hak Konsumen untuk Memperoleh Dagnng Sapi yang Sehat dan Aman Wajib Dilindungi




Gambar 12. Grafik Pembelian Daging Sapi yang Tidak Sehat dan Aman Merugikan Pihak Konsumen dan Merupakan Kegiatan Melanggar Hukum




Gambar 13. Grafik Penegakan Hukum Harus Lebih Aktif dalam Menegakan Peredaran Daging Sapi yang Tidak Aman dan Sehat

Hasilnya rata-rata 50-60 % masyarakat setuju atau sangat setuju, sementara 40-50% masyarakat tidak setuju. Pertanyaan yang diajukan yaitu terkait dengan penerapan sanksi bagi penjual sapi yang tidak aman dan sehat, pemberian sapi yang melanggar peraturan perundang-undangan untuk wajib dikenai sanksi, penjualan daging yang tidak dan aman wajib dikenai sanksi, sanksi bagi pelaku penjual yaitu pidana, sementara pertanyaan mengenai hak konsumen untuk memperoleh daging sapi yang sehat dan aman wajib dilindungi, Pembelian daging sapi yang tidak sehat dan aman merugikan pihak konsumen dan merupakan kegiatan melanggar hukum, penegakan hukum harus lebih aktif dalam mene-gakan peredaran daging sapi yang tidak aman dan sehat hasilnya sangat mutlak masyara-kat setuju sekitar 80% dan 20 % tidak setuju.


#### 4. Pola Perilaku Hukum




Gambar 14. Grafik Saya Menjual Sapi yang Sehat dan Aman




Gambar 15. Sebelum Menjual/Membeli Sapi Saya Memastikan Sapi yang Dijual Sehat dan Aman




Gambar 16. Grafik dalam Membeli Daging Sapi Saya Mengecek Terlebih Dahulu Kualitasnya




Gambar 17. Grafik Jika Sapi Saya Sakit Atau Meninggal Saya Tidak Akan Menjualnya ke Pematangan Hewan




**Gambar 18.** Grafik Saya Tidak Akan Menjual Daging Sapi yang Tidak Aman dan Sehat bagi Konsumen



**Gambar 19.** Grafik Jika Saya Mengetahui Perilaku Masyarakat yang Melakukan Penjualan Sapi/Daging Sapi yang Tidak Aman dan Sehat Saya Melaporkan ke Aparat Penegak Hukum



**Gambar 20.** Grafik Jika Saya Mengetahui Perilaku Penjual yang Melakukan Penjualan Sapi yang Tidak Aman dan Sehat Saya Melaporkan ke Aparat Penegak Hukum



**Gambar 21.** Grafik Saya Tidak Akan Membeli Daging Sapi yang Tidak Aman dan Tidak Sehat

Dari data 266 responden mengenai perilaku hukum, penulis mengajukan 6 pertanyaan yaitu Saya menjual sapi yang sehat dan aman, sebelum menjual/membeli sapi saya memastikan sapi yang dijual sehat dan aman, dalam membeli daging sapi saya mengecek terlebih dahulu kualitasnya, jika sapi saya sakit atau meninggal saya tidak akan menjualnya ke pemotongan hewan, saya tidak akan menjual daging sapi yang tidak aman dan sehat bagi konsumen hasilnya hampir 80 % masyarakat setuju dan sangat setuju sementara 20% masyarakat ada yang setuju.

#### 1. Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Daging Sapi di Kabupaten Boyo-lali

Menurut Muchsin(2003), perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, perlindungan hukum .

### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama, perlindungan hukum terkait dengan peredaran daging sehat dan aman di Kabupaten Bo-yolali belum berjalan dengan baik atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran mengenai ketentuan-ketentuan di dalam pengelolaan RPH yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan potensi peredaran daging sapi yang tidak sehat dan aman. Kedua, perlindungan hukum peredaran daging sapi berbasis kesadaran hukum, kesadaran hukum merupakan faktor pendukung perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat melalui faktor pengetahuan hukum, pemahaman hukum, meskipun didukung oleh faktor sikap hukum dan pola perilaku hukum yang baik. Dalam hal ini penulis memberikan saran perlindungan hukum secara preventif dan represif peredaran daging sapi adalah upaya memberikan kualitas konsumsi masyarakat yang aman dan sehat namun kenyataannya belum berjalan baik disebabkan salah satunya karena kesadaran hukum masyarakat yang kurang baik, dalam penelitian ini penulis mengharapkan, pertama, untuk pemerintah melalui dinas terkait atau aparat penegak hukum turut serta meningkatkan kesadaran hukum agar tingkat perlindungan hukum yang diberikan juga baik. Kedua, mengharapkan untuk masyarakat agar berperan lebih aktif di dalam perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi. Ketiga, mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan dan memanfaatkan penelitian ini sebagai salah satu referensi dan penelitian yang akan dilakukan.

### REFERENSI

- [1] Ulfa Rohimah and Abdul Sadad, "Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Covid-19 Dengan 3T (Testing, Tracing Dan Treatment) Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu," *J. Huk. Polit. DAN ILMU Sos.*, vol. 1, no. 3, pp. 43–54, Sep. 2022, doi: 10.55606/jhps.v1i3.461.
- [2] A. N. Safitri and F. A. Sianturi, "Analisa Metode Trend Moment Untuk Peramalan Penjualan Stok Barang Pada Toko Sun Oleh-Oleh," *J. Ilmu Komput. Dan Sist. Inf. JIKOMSI*, vol. 3, no. 1.1, pp. 91–102, 2020.
- [3] E. Panggabean and J. R. Sagala, "Analisa Perbandingan Metode Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Metode Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penerimaan Tenaga Kerja," *J. Media Inform.*, vol. 2, no. 2, pp. 41–44, Jun. 2021, doi: 10.55338/jumin.v2i2.697.
- [4] F. A. Sianturi, "Analisa Decision Tree Dalam Pengolahan Data Siswa," *Media Inf. Anal. Dan Sist.*, vol. 3, no. 2, pp. 166–172, 2018.
- [5] M. Fahmi and F. Sianturi, "Analisa algoritma Apriori pada pemesanan konsumen di café the 1. Co coffe," *J. Sains Dan Teknol.*, vol. 1, no. 1, pp. 52–57, 2019.
- [6] D. Kiray and F. A. Sianturi, "Diagnose Expert System Computer Malfunction Certainty Factor Method," *J. Comput. Netw. Archit. High Perform. Comput.*, vol. 2, no. 1, pp. 63–71, 2020.
- [7] F. A. Sianturi, "Implementasi sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan Guru dengan model profile matching pada sekolah SMA Swasta Raksana Medan," *J. Mantik Penusa*, vol. 18, no. 2, 2015.
- [8] E. Bu'ulolo and F. A. Sianturi, "Diagnose Expert System Dental Disease In Humans Method Using Dempster Shafer," *J. Comput. Netw. Archit. High Perform. Comput.*, vol. 2, no. 2, pp. 227–230, 2020.